



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1/ORT.07-Kpt/61/Prov/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentng Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 7/PK.01-BA/61/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;

8. Tim Penataan . . .

8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

SEKRETARIAT

Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1/ORT.07-Kpt/61/Prov/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2.	Lomon, S.Sos.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4.	Mujiyo, S.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
PELAKSANA			
1.	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Yulius Lay, S.E., M.E.	Kepala Bagian Kabag Program, Data Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap anggota
2.	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kabag Hukum, Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
3.	Dra. Asriliyanti, M.M.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Sub Koordinator Organisasi dan SDM	Anggota
5.	Titin Adriana, S.P	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
6.	Nuraini, S.E	Sub Koordinator Keuangan	Anggota
7.	Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Anggota
8.	Eka Sulastri, S. Kom	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
9.	Zulfikar, S.E.	Sub Koordinator Umum	Anggota
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kabag Hukum, Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota
2.	Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Anggota
3.	Yulisinta Sinaga, S.H.	Staf	Anggota
4.	Iswatul Hasanah, S.H	Staf	Anggota
5	Tropi Yani, A.Md.	Staf	Anggota
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Sub Koordinator Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap anggota
2.	Titin Adriana, S.P	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
3.	Zulfikar, S.E.	Sub Koordinator Umum	Anggota
4.	Eka Sulastri, S. Kom	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
5.	Nuraini, S.E	Sub Koordinator Keuangan	Anggota
6.	Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Anggota

IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Titin Adriana, S.P	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap anggota
2.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Sub Koordinator Organisasi dan SDM	Anggota
3.	Tarsinah, S.H.	Staf	Anggota
4.	Irma Dewi Jatmianingsih, S.E	Staf	Anggota
5.	Regina Angela Dian Novianti, S.E	Staf	Anggota
6.	Ashari, S.IP	Staf	Anggota
7.	Risa Audina, A.Md	Staf	Anggota
8.	Nanang Prayoga, S.H.	Staf	Anggota
9.	Gabe Ferdinal Hutagalung, S.H.	Staf	Anggota
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Sub Koordinator Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap anggota
2.	Regina Angela Dian Novianti, S.E	Staf	Anggota
3.	Risa Audina, A.Md	Staf	Anggota
4.	Nanang Prayoga, S.H.	Staf	Anggota
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Nuraini, S.E.	Sub Koordinator Keuangan	Anggota
3.	Rika Kastiani, S.T	Staf	Anggota
4.	Elisa Dina Prayekti, S.E	Staf	Anggota
5.	Yulisinta Sinaga, S.H.	Staf	Anggota
6.	Iswatul Hasanah, S.H	Staf	Anggota
7.	Tropi Yani, A.Md.	Staf	Anggota
8.	Gusti Ketut Merta, S.E	Staf	Anggota
9.	Ria Fitriani, A.Md.	Staf	Anggota
10.	Rianisa Kirana, A.Md.Akt.	Staf	Anggota
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Titin Adriana, S.P	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap anggota
2.	Nuraini, S.E.	Sub Koordinator Keuangan	Anggota
3.	Tarsinah, S.H.	Staf	Anggota
4.	Irma Dewi Jatmianingsih, S.E	Staf	Anggota
5.	Ashari, S.IP	Staf	Anggota
6.	Rika Kastiani, S.T	Staf	Anggota
7.	Elisa Dina Prayekti, S.E	Staf	Anggota
8.	Gusti Ketut Merta, S.E	Staf	Anggota
9.	Ria Fitriani, A.Md.	Staf	Anggota
10.	Gabe Ferdinal Hutagalung, S.H.	Staf	Anggota
11.	Rianisa Kirana, A.Md.Akt.	Staf	Anggota
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Eka Sulastri, S.T	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota
2.	Zulfikar, S.E.	Sub Koordinator Umum	Anggota
3.	Ika Kartika, S.E., M.I.Pol	Staf	Anggota
4.	Fachziar, S.Kom.	Staf	Anggota
5.	Nuri Mursriwati, S.E	Staf	Anggota
6.	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T	Staf	Anggota
7.	Yulianingsih, S.E.	Staf	Anggota
8.	Widya Pramithasari, S.E.	Staf	Anggota
9.	Asep Maulana, S.Sos.	Staf	Anggota

IX	TIM AGEN PERUBAHAN		
1.	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris	Ketua
2.	Yulius Lay, S.E., M.E.	Kepala Bagian Kabag Program, Data Organisasi dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS
3.	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kabag Hukum, Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
4.	Titin Adriana, S.P	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
5.	Nuraini, S.E	Sub Koordinator Keuangan	Anggota
6.	Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Anggota
7.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Sub Koordinator Organisasi dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 19/ORT.07-Kpt/61/Prov/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

NO.	NAMA TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
II	TIM PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;- Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;- Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah malu;- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>; dan- menjadi agen perubahan.
III	TIM AGEN PERUBAHAN / AGENT OF CHANGE	<ul style="list-style-type: none">- membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;- merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan- melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

IV	TIM MANAGEMEN PERUBAHAN	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum RI;- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
V	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI;- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI.
VI	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN	<ul style="list-style-type: none">- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
VII	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
VIII	TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu;- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
IX	TIM PENGUATAN PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI;- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
X	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	<ul style="list-style-type: none">- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
XI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan <i>public</i>.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,


Deni Trisna Dyah